



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Hoerurrofii bin Muhamad Sholihin;
Tempat lahir : Magelang;
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 18 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pesantren, RT. 02, RW. 01, Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan biasa berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 14 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 14

Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD HOERURROFII bin MUHAMAD SHOLIHIN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD HOERURROFII bin MUHAMAD SHOLIHIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok besi warna hitam bertuliskan GLOBE;
 - 1 (satu) buah gembok besi warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah kotak kayu tempat penyimpanan uang dengan panjang 29,5 cm dan lebar 27 cm;
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI 9A warna biru beserta dusbook dan chargenya;
 - Uang tunai sejumlah Rp 950.000,-;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ISBAH MUNIR Bin SAMURI.
 - 1 (satu) batang besi penjugil ban motor dengan ukuran panjang sekitar 26 cm;
 - 1 (satu) buah jamper warna abu-abu kombinasi warna merah;
 - 1 (satu) buah celana training warna merah strip garis abu-abu.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Hal 2 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD HOERURROFII bin MUHAMAD SHOLIHIN, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidak – tidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi ISBAH MUNIR Bin SAMURI yang beralamat di Dusun Pesantren, RT. 03 RW. 01, Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal saat terdakwa mengetahui rumah saksi ISBAH sepi sehingga timbul niat terdakwa mengambil barang berharga di dalam rumah tersebut, dengan membawa 1 (satu) buah alat penjugil ban terbuat dari besi yang disimpan didalam saku celana yang dikenakan terdakwa masuk kedalam rumah saksi ISBAH melalui pintu depan yang tidak terkunci dan saat didalam rumah terdakwa melihat kamar dengan pintu dikunci gembok kemudian dengan menggunakan alat penjugil ban terdakwa merusak gembok pintu tersebut dan masuk ke dalam kamar kemudian mencari barang berharga di dalam lemari dimana terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari kayu yang dikunci dengan gembok berwarna hitam dan terdakwa membuka kotak tersebut dengan cara merusak gembok dengan alat penjugil ban setelah berhasil terdakwa membuka kotak kayu dan mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tersimpan di dalam kotak kayu tersebut, kemudian terdakwa membawa uang tunai tersebut keluar rumah melalui pintu depan;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik sah dan terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut untuk membayar biaya angsuran sebesar Rp 906.700,- (Sembilan ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) pada Koperasi simpan pinjam “BERKAH

Hal 3 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buah HP XIAOMI REDMI 9A seharga Rp 2.300.000,-

(dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta untuk keperluan pribadi terdakwa;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi ISBAH MUNIR bin SAMURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Dsn. Pesantren Rt. 03 Rw. 01, Ds. Jambewangi, Kec. Pakis, Kab. Magelang;
- Bahwa saksi menyimpan uang tersebut di dalam kotak penyimpanan yang digembok yang mana kotak tersebut dibaut dan dipaku menjadi satu dengan lemari pakaian;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pintu utama kemudian membuka gembok pintu kamar dengan menjugil dengan besi penjugil ban namun tidak mengakibatkan gembok pintu kamar rusak dan kemudian masuk ke dalam kamar membuka lemari dan merusak kotak penyimpanan uang dengan menggunakan besi penjugil ban;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib sewaktu saksi selesai Sholat berjamaah dengan istri saksi kemudian saksi lanjut mujadahan di kamar Sholat kemudian istri saksi masuk ke dalam kamar dan membuka almari karena perasaan tidak enak dan merasa ada firasat, setelah membuka Almari mendapati gembok pengunci kotak penyimpanan uang sudah rusak tergeletak diatas papan seketika langsung menghampiri saksi dan memberitahukan keadaan tersebut lalu saksi cek almari dan membuka kotak penyimpanan uang mendapati ada yang hilang yaitu satu bendel uang sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) yang mana sebelumnya ada 4 (empat) bendel uang yaitu 3 (tiga) bendel uang masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) bendel sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jumlah total awal uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta 2 (dua) gelang emas masing masing seberat 8gr dan 7gr dan sekira 4 (empat) buah BPKB.

Hal 4 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa sebagai saksi

di rumah saksi ramai, warga dan pemuda berdatangan dan ada obrolan warga tentang kecurigaan terhadap terdakwa HOERURROFII yang diduga telah melakukan pencurian karena setiap kali ada orang yang kehilangan, terdakwa yang telah melakukan pencurian dan mulai malam tersebut terdakwa menghilang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 17.55 wib saksi dihampiri pemuda dan warga dan memberitahukan terdakwa diamankan pemuda di daerah Thekelan Kec. Getasan Kab. Semarang yang kemudian dibawa pulang ke Dusun Pesantren kemudian saksi diajak para pemuda dan warga dan Kepala Dusun / pak Bayan pergi dan membawa terdakwa ke Polsek Pakis kemudian saksi mengetahui terdakwa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi maupun istri saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi PAWIT ARI BUDI bin RUWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi ISBAH kehilangan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disimpan didalam rumahnya di Dsn. Pesantren, Rt.03, Rw.01, Ds. Jambewangi, Kec. Pakis, Kab. Magelang dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 08.30 Wib, sepulang dari warung saksi melihat terdakwa PI'I (Hoerurofii) berada diteras rumah saksi korban Mbah ISBAH dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan saat saksi tanya "ngopo nang kono" (sedang apa disitu) dan dijawab oleh terdakwa" lagi golek tugelan sapu gawe njupuk slilit" (baru mencari potongan sapu lidi untuk mengambil sisa makanan yang terselip digigi), selanjutnya saksi langsung pulang kerumah dimana rumah saksi letaknya didepannya Mbah ISBAH.Kemudian saat saksi perjalanan kerumah, terdakwa mengikuti saksi sambil berbicara, dan saksi saat itu bertanya "koe arep nangendi" (kamu mau kemana) dan dijawab oleh terdakwa, "arep nyilih jugil gon pak JAIS" (mau meminjam alat untuk mencongkel ban motor punya pak JAIS), kemudian saksi kearah rumah sedangkan terdakwa menuju rumahnya Sdr. JAIS.Lalu tidak lama saat saksi berada didepan rumah, saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya pak JAIS dengan sudah membawa 3 alat jugil ban motor, sehingga saksi bertanya "mbok ganti bane wae, mbokan bane

Hal 5 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id siapa tahu ban luarnya sudah rusak), dan dijawab “ora wong bane anyar” (tidak karena banya baru), lalu kami berbincang sebentar dengan terdakwa, yang selanjutnya saksi masuk rumah lalu saksi tidak tahu terdakwa kearah mana;

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB saksi melihat status WA milik anak Mbah ISBAH yang mengatakan “Nek suatu saat nanti ketemu pasti tak tegeli” (kalau suatu saat nanti ketemu pasti saksi tega), lalu saksi mencari tahu ada apa sebenarnya, kemudian diketahui ternyata rumahnya Mbah ISBAH habis kecolongan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 WIB pemuda dan warga Dusun Pesantren mencari terdakwa ke Dsn. Tekelan, Kec. Getasan, Kab. Semarang, dan saat bertemu terdakwa mereka bertanya dan terdakwa mengakui mengambil uang milik Mbah ISBAH dirumahnya, selanjutnya terdakwa diajak kerumah Pak kadus Pesantren, dan dirumah pak kadus tersebut terdakwa mengakui kembali telah melakukan pencurian di rumah saksi korban ISBAH dan sebagian uangnya digunakan untuk membeli handphone dan masih tersisa sebesar Rp. 950.000,- (seratus lima puluh ribu)
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ISTAMAR alias JAIS bin MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terdakwa HOERUROFII mengambil uang milik saksi ISBAH di dalam rumah saksi korban ISBAH, namun saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB kejadian tersebut di dalam rumah korban yang beralamat di Dsn. Pesantren Rt.03 Rw.01 Desa Jambewangi Kec. Pakis Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 saat saksi dirumahnya sekira jam 08.00 WIB terdakwa HOERURROFI'I datang kerumah saksi untuk meminjam pompa, saat itu mengatakan “ PAK MAU PINJAM POMPA” Selanjutnya saksi menjawab “YO KUWI NING KONO BIASANE, GOLEKI,NGKO BALEKE” Selanjutnya terdakwa membawa pompa saksi untuk dibawa kerumahnya,kemudian kurang lebih pukul 08.15 WIB mengembalikanya dan setelah itu langsung meninggalkan rumah saksi. Selanjutnya kurang lebih jam 08.30 WIB MUHAMAD HOERURROFII datang kerumah saksi lagi untuk meminjam pompa lagi , saat itu mengatakan “ PAK NYILIH POMPA MENEH, ISIH NGGEMBOS MENEH” dan saksi jawab “ YO”

Hal 6 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. setelah hakim mengadili terdakwa meninggalkan rumah saksi kemudian mengembalikannya kurang lebih pukul 08.40 WIB.

- Bahwa kurang lebih jam 09.00 WIB, terdakwa ke rumah saksi dengan mengatakan "PAK NYILIH JUGILE PAK, BANE BOCOR" dan saksi jawab "YO, PENDET" dan langsung meninggalkan rumah dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 alat jugil tersebut dikembalikan oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHIDAH bin SAMUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan Resmob telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021 saat saksi sedang di sawah, sekira pukul 17.15 WIB dihubungi oleh warga memberitahukan jika terdakwa HOERUROFII sudah dibawa kerumah saksi, karena sebelumnya saksi mengetahui jika warga dan pemuda sedang mencari keberadaan terdakwa yang diduga melakukan pencurian di rumah Sdr. ISBAH;
- Bahwa saat saksi menemui warga dan terdakwa di rumah saksi lalu saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di rumah saksi korban ISBAH dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana berdasar pengakuan terdakwa uang tersebut ada yang digunakan untuk membeli handphone dan tersisa uangnya Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga Dsn Pesantren, Ds. Jambewangi, Kec. Pakis karena terdakwa mengakui telah mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah saksi ISBAH tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan yang berhak;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB di rumah Sdr. ISBAH yang

Hal 7 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Pengadilan Negeri Pakis, Rt. 03 Rw. 01, Ds. Jambewangi, Kec. Pakis,
Kab. Magelang;

- Bahwa terdakwa memiliki niat mengambil barang berharga di dalam rumah saksi ISBAH karena terdakwa melihat istri saksi ISBAH dan anaknya pergi sehingga rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dapat masuk kerumah tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut yaitu terdakwa masuk pintu utama rumah yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa mencari-cari uang atau dompet di dalam rumah dan terdakwa melihat kamar tidur dengan pintu terkunci gembok warna kuning emas kemudian terdakwa jugil gembok tersebut menggunakan alat penjugil ban yang sebelumnya terdakwa pinjam dari saksi JAIS untuk mengganti ban dalam sepeda motor terdakwa dan alat penjugil tersebut disimpan di saku celana training terdakwa. Setelah berhasil masuk kamar kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan terdakwa menemukan sebuah kotak kayu seperti tempat menyimpan barang berharga yang terkunci gembok kecil warna hitam, selanjutnya gembok tersebut oleh terdakwa dirusak dengan menggunakan alat penjugil dan terdakwa melihat ada 1 buah BPKB dan uang segepok yang sudah dibendeli karet yang selanjutnya terdakwa lorot (*bhs jawa*) 1 bendel karet saja dan sisanya terdakwa tinggal dikotak tersebut;
- Bahwa selanjutnya gembok warna hitam tersebut dipasang kembali oleh terdakwa lalu keluar dari kamar dan memasang gembok di pintu kamar warna emas seperti sedia kala, kemudian terdakwa keluar melalui pintu utama dan sesampainya di rumah terdakwa menghitung uang yang diambil dari rumah saksi ISBAH dimana uang tersebut total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik sah dan terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut untuk membayar biaya angsuran sebesar Rp 906.700,- (sembilan ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) pada Koperasi simpan pinjam "BERKAH USAHA", dan membeli 1 buah HP XIAOMI REDMI 9A seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta untuk keperluan pribadi terdakwa dan saat diamankan warga uang hasil mengambil dari rumah saksi ISBAH tersisa Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Hal 8 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa :

- 1 (satu) buah gembok besi warna hitam bertuliskan GLOBE;
- 1 (satu) buah gembok besi warna kuning emas;
- 1 (satu) buah kotak kayu tempat penyimpanan uang dengan panjang 29,5 cm dan lebar 27 cm;
- 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI 9A warna biru beserta dusbook dan chargenya;
- Uang tunai sejumlah Rp 950.000,-;
- 1 (satu) batang besi penjugil ban motor dengan ukuran panjang sekitar 26 cm;
- 1 (satu) buah jamper warna abu-abu kombinasi warna merah;
- 1 (satu) buah celana training warna merah strip garis abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhamad Hoerurrofii bin Muhamad Sholihin pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 WIB telah mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disimpan didalam kotak kayu yang dikunci gembok didalam lemari pakaian milik saksi ISBAH bertempat di rumah saksi ISBAH yang beralamat di Dsn. Pesantren Rt. 03 Rw. 01, Ds. Jambewangi, Kec. Pakis, Kab. Magelang;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memasuki pintu utama rumah yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa mencari-cari uang atau dompet di dalam rumah dan terdakwa melihat kamar tidur degan pintu terkunci gembok warna kuning emas kemudian terdakwa jugil gembok tersebut menggunakan alat penjugil ban yang sebelumnya terdakwa pinjam dari saksi JAIS untuk mengganti ban dalam sepeda motor terdakwa dan alat penjugil tersebut disimpan di saku celana training terdakwa, setelah berhasil masuk kamar kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan terdakwa menemukan sebuah kotak kayu seperti tempat menyimpan barang berharga yang terkunci gembok kecil warna hitam, selanjutnya gembok tersebut oleh terdakwa dirusak dengan menggunakan alat penjugil dan terdakwa melihat ada 1 buah BPKB dan uang segepok yang sudah dibendeli karet yang selanjutnya terdakwa lorot (*bhs jawa*) 1 bendel karet saja dan sisanya terdakwa tinggal dikotak tersebut;

Hal 9 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu keluar dari kamar dan memasang gembok di pintu kamar warna emas seperti sedia kala, kemudian terdakwa keluar melalui pintu utama dan sesampainya di rumah terdakwa menghitung uang yang diambil dari rumah saksi ISBAH dimana uang tersebut total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 WIB pemuda dan warga Dusun Pesantren mencari terdakwa dan saat bertemu terdakwa mengakui mengambil uang milik saksi ISBAH serta sebagian uangnya digunakan untuk membeli handphone dan masih tersisa sebesar Rp. 950.000,- (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari yang berhak dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

Hal 10 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa adalah perkara yang diajukan dalam perkara ini adalah Muhamad Hoerurrofii bin Muhamad Sholihin dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum pada pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disimpan didalam kotak kayu yang dikunci gembok didalam lemari pakaian milik saksi ISBAH bertempat di rumah saksi ISBAH yang beralamat di Dsn. Pesantren Rt. 03 Rw. 01, Ds. Jambewangi, Kec. Pakis, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa memasuki pintu utama rumah saksi korban yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa mencari-cari uang atau dompet di dalam rumah dan terdakwa melihat kamar tidur degan pintu terkunci gembok warna kuning emas kemudian terdakwa jugil gembok tersebut menggunakan alat

Hal 11 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebelumnya terdakwa pinjam dari saksi JAIS untuk mengganti ban dalam sepeda motor terdakwa dan alat penjulit tersebut disimpan di saku celana training terdakwa, setelah berhasil masuk kamar kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan terdakwa menemukan sebuah kotak kayu seperti tempat menyimpan barang berharga yang terkunci gembok kecil warna hitam, selanjutnya gembok tersebut oleh terdakwa dirusak dengan menggunakan alat penjulit dan terdakwa melihat ada 1 buah BPKB dan uang segepok yang sudah dibendeli karet yang selanjutnya terdakwa lorot (*bhs jawa*) 1 bendel karet saja dan sisanya terdakwa tinggal dikotak tersebut, selanjutnya gembok warna hitam tersebut dipasang kembali oleh terdakwa lalu keluar dari kamar dan memasang gembok di pintu kamar warna emas seperti sedia kala, kemudian terdakwa keluar melalui pintu utama dan pergi ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rumah saksi ISBAH yang beralamat di Dsn. Pesantren Rt. 03 Rw. 01, Ds. Jambewangi, Kec. Pakis, Kab. Magelang ke rumah Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disimpan didalam kotak kayu yang dikunci gembok didalam lemari pakaian bertempat di rumah saksi ISBAH yang beralamat di Dsn. Pesantren Rt. 03 Rw. 01, Ds. Jambewangi, Kec. Pakis, Kab. Magelang yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Isbah Munir bin Samuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni *pertama*, "*in strijd met het objectief recht*"

Hal 12 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis), kedua, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (bertentangan dengan hak orang lain), dan ketiga, “*zonder eigen recht*” (tanpa hak yang ada pada diri sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disimpan didalam kotak kayu yang dikunci gembok didalam lemari pakaian bertempat di rumah saksi ISBAH yang beralamat di Dsn. Pesantren Rt. 03 Rw. 01, Ds. Jambewangi, Kec. Pakis, Kab. Magelang tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi ISBAH MUNIR bin SAMURI adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ada pada Saksi ISBAH MUNIR bin SAMURI, sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tersebut telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik uang tersebut yang dalam hal ini adalah Saksi ISBAH MUNIR bin SAMURI;

Menimbang, bahwa mengambil barang berupa uang oleh Terdakwa juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa, karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.5. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menunjukan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam menngambil barang yang dimaksud, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti bagaimanakan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara terdakwa mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disimpan didalam kotak kayu yang dikunci gembok didalam lemari pakaian bertempat di rumah saksi ISBAH yang beralamat di Dsn. Pesantren Rt. 03 Rw. 01, Ds. Jambewangi, Kec. Pakis, Kab. Magelang tersebut yaitu Terdakwa memasuki pintu utama rumah saksi korban yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa mencari-cari uang atau dompet di dalam rumah dan terdakwa melihat kamar tidur dengan pintu terkunci gembok warna kuning emas kemudian terdakwa jugil gembok tersebut menggunakan alat penjugil ban yang sebelumnya terdakwa pinjam dari saksi JAIS untuk mengganti ban dalam sepeda motor terdakwa dan alat penjugil tersebut disimpan di saku celana training terdakwa, setelah berhasil masuk kamar kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan terdakwa menemukan sebuah kotak kayu seperti tempat menyimpan barang berharga yang terkunci gembok kecil warna hitam, selanjutnya gembok tersebut oleh terdakwa dirusak dengan menggunakan alat penjugil dan terdakwa melihat ada 1 buah BPKB dan uang segepok yang sudah dibendeli karet yang selanjutnya terdakwa lorot (*bhs jawa*) 1 bendel karet saja dan sisanya terdakwa tinggal dikotak tersebut, selanjutnya gembok warna hitam tersebut dipasang kembali oleh terdakwa lalu keluar dari kamar dan memasang gembok di pintu kamar warna emas seperti sedia kala, kemudian terdakwa keluar melalui pintu utama dan pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal 14 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Hoerurrofii bin Muhamad Sholihin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 15 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah gembok besi warna hitam bertuliskan GLOBE;
 - b. 1 (satu) buah gembok besi warna kuning emas;
 - c. 1 (satu) buah kotak kayu tempat penyimpanan uang dengan panjang 29,5 cm dan lebar 27 cm;
 - d. 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI 9A warna biru beserta dusbook dan chargenya;
 - e. Uang tunai sejumlah Rp 950.000,-;
Dikembalikan kepada saksi Isbah Munir Bin Samuri;
 - f. 1 (satu) batang besi penjugil ban motor dengan ukuran panjang sekitar 26 cm;
 - g. 1 (satu) buah jamper warna abu-abu kombinasi warna merah;
 - h. 1 (satu) buah celana training warna merah strip garis abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh I Made Sudiarta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waris, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Waris

Hal 16 dari 16 Hal, Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mkd.